

Judul : Sejumlah Disiplin Fiskal Dilonggarkan
Tanggal : Rabu, 08 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Sejumlah Disiplin Fiskal Dilonggarkan

Di tengah proyeksi defisit APBN 2026 yang melebar, pemerintah melalui aturan baru melonggarkan sejumlah skema lama, termasuk penganggaran program dadakan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bukan hanya memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 melebar. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengubah sejumlah aturan pengelolaan anggaran yang memberi ruang lebih besar bagi kementerian dan lembaga untuk menggunakan serta mengalihkan belanja negara.

"*Outlook* belanja sudah memperhitungkan pembayaran kewajiban pemerintah, termasuk subsidi dan kompensasi. Dengan berbagai kebutuhan itu, kami tetap menjaga agar APBN berada dalam koridor yang sehat," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2026 dan Prognosis Semester II-2026 dalam rapat Badan Anggaran DPR, Selasa (7/7/2026).

Pemerintah memperkirakan realisasi belanja negara hingga akhir 2026 mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu APBN senilai Rp 3.842,7 triliun. Nilai ini meningkat 14,8 persen dibandingkan realisasi belanja pada 2025.

Realisasi belanja pemerintah pusat diproyeksikan men-

>> BACA JUGA:

Menjejar Pertumbuhan 6 Persen Saat Ruang Fiskal Kian Ketat

Belanja APBN 2027 meningkat tanpa diikuti pelepasan defisit dan utang.

KOMPAS.ID

komp.as/fiskalketat

capai Rp 3.245,5 triliun atau 103 persen dari pagu. Sementara realisasi transfer ke daerah diperkirakan mencapai Rp 696,9 triliun atau 100,6 persen dari target.

Menurut Purbaya, kenaikan belanja diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas pemerintah, mempertahankan daya beli masyarakat, mengendalikan harga pangan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta membiayai penanganan bencana dan tambahan dana otonomi khusus.

Defisit Rp 734,3 triliun

Di sisi lain, pemerintah memperkirakan realisasi pendapatan negara akan melam-

pani target APBN. Hingga akhir 2026, realisasi pendapatan diproyeksikan mencapai Rp 3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target. Ini terdiri dari Rp 2.631,4 triliun penerimaan perpajakan dan Rp 575,1 triliun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

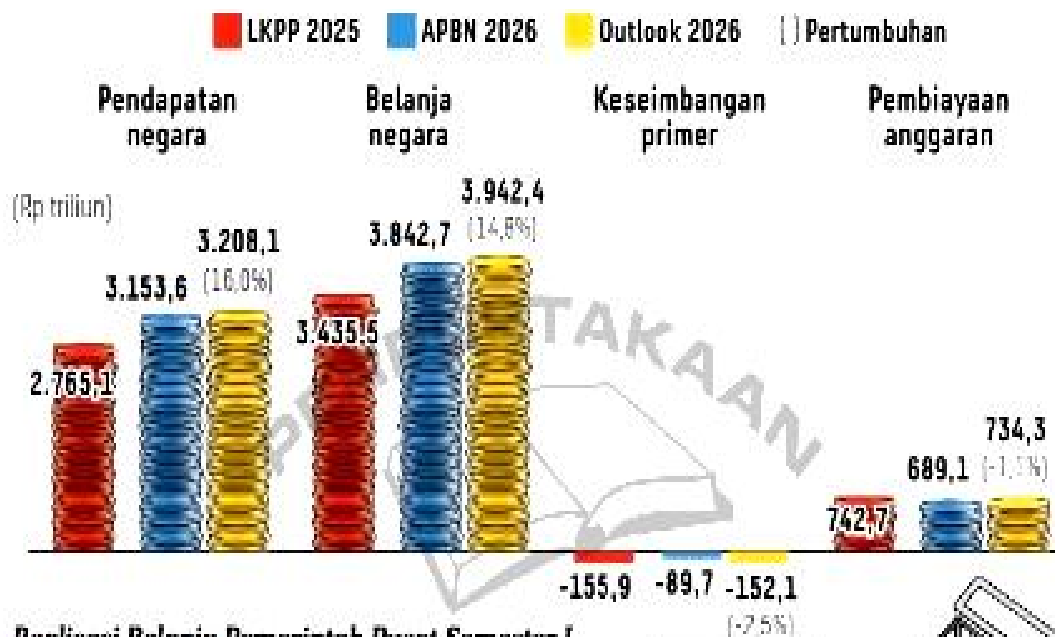
Dengan skenario ini, realisasi defisit APBN diperkirakan mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini lebih lebar ketimbang target defisit APBN 2026 senilai Rp 689,15 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB sekalipun masih di bawah batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini lebih rendah. Kalau harga minyak sedikit turun, penerimaan pajak dan kepabeanan membaik, serta ekonomi berkembang sesuai perkiraan, kondisinya akan lebih baik lagi," kata Purbaya kepada wartawan se usai rapat.

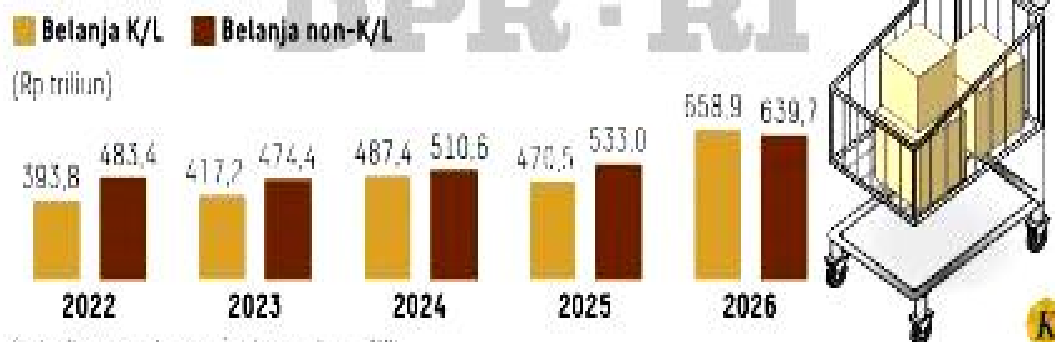
Ia menjelaskan, proyeksi itu menggunakan asumsi harga

[Bersambung ke him 15 kol 6-7]

"Outlook" Postur APBN 2026



Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I



Sumber: Kementerian Keuangan, TPAK, dan Bank Indonesia

INFOGRAPHIC BUKU

Sejumlah Disiplin Fiskal

(Sambungan dari halaman 1)

minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) senilai 83 dolar AS per barel hingga akhir tahun. Pemerintah juga masih melihat peluang tambahan penerimaan apabila reformasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara sepanjang semester I-2024 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN. Ini turun 21,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Pada periode sama, realisasi belanja mencapai Rp 1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN. Ini meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Bukan program baru

Ketua Badan Anggaran DPR Saïd Abdullah menegaskan, proyek belanja negara yang melampaui pagu APBN tidak berarti pemerintah menambah program baru di luar anggaran yang telah disetujui DPR. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pembayaran kewajiban subsidi dan kompensasi yang memang telah dianggarkan, tetapi baru dapat dibayarkan setelah proses audit selesai.

"Subsidi dan kompensasi memang menjadi kewajiban pemerintah. Pembayarannya dilakukan setelah diaudit sehingga masuk dalam *outflow* belanja tahun ini," ujarnya.

Saïd menambahkan, pemerintah mengusulkan mekanisme pergeseran anggaran antara Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan kementerian/lembaga (K/L). Skema tersebut memungkinkan anggaran yang belum terserap dialihkan untuk memenuhi kebutuhan kementerian lain yang memerlukan tambahan dana.

"Kalau ada kementerian yang membutuhkan tambahan anggaran bisa dipinjam dari BA BUN. Sebaliknya, kalau ada anggaran yang belum digunakan, bisa ditarik kembali ke BA BUN untuk diprioritaskan ke kebutuhan lain. Tujuannya menjaga keseimbangan fiskal," kata Saïd.

Saïd menilai proyeksi defisit sebesar 2,85 persen terhadap PDB masih berada dalam batas yang aman. Bahkan, menurut dia, angka tersebut masih berpeluang turun apabila penerimaan negara meningkat atau kebutuhan pembiayaan utang lebih rendah dari perkiraan. "Pemerintah biasanya mengambil proyeksi yang konservatif. Mudah-mudahan nanti bisa lebih rendah dari 2,85 persen," ujarnya.

Lebih longgar

Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, pemerintah mendesain kewenangan yang lebih besar dalam mengelola APBN. Ini ditempuh dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas PMK No 62/2023 mengenai Pelaksanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Salah satu substansi penting dalam aturan tersebut ialah adanya mekanisme Rincian Output Khusus (RO Khusus). Melalui skema ini, kementerian atau lembaga dapat mengalokasikan anggaran bagi program yang muncul di tengah tahun anggaran untuk melaksanakan arahan presiden yang bersifat strategis dan mendesak tanpa harus melalui proses revisi anggaran yang panjang.

Regulasi ini juga melonggarkan mekanisme penyelesaian tunggakan. Batas nilai tunggakan yang dapat diselesaikan cukup melalui surat pernyataan kuasa pengguna anggaran dinaikkan, dari Rp 200 juta menjadi Rp 3 miliar.

Sementara itu, kewajiban evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kini hanya berlaku bagi tunggakan di atas Rp 30 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan sebelumnya sebesar Rp 2 miliar.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurrahman menilai, perubahan tersebut memberi pemerintah ruang gerak yang lebih besar dalam mengelola belanja negara. Namun, di sisi lain, pelonggaran itu juga meningkatkan tantangan pengawasan.

"Kenaikan ambang pengawasan eksternal bukan sekadar perubahan teknis. Ini merupakan perubahan besar dalam arsitektur pengendalian APBN sehingga mekanisme akuntabilitas harus ikut diperkuat," ujarnya.

Menurut Rizal, fleksibilitas fiskal perlu diimbangi dengan justifikasi yang transparan atas setiap pergeseran anggaran, evaluasi manfaat ekonomi, audit berbasis risiko, serta pelaporan berkala kepada DPR dan publik. Tanpa pengawasan tersebut, percepatan belanja berpotensi mengorbankan disiplin perencanaan anggaran.

Econom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, berpendapat, kehadiran RO Khusus dapat membuat pemerintah lebih cepat merespons kebutuhan yang mendesak. Persoalan APBN selama ini bukan semata pada anggaran yang besar nilainya, melainkan lambatnya proses birokrasi ketika muncul situasi yang membutuhkan respons cepat.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan, setiap tambahan fleksibilitas fiskal selalu disertai dengan konsekuensi terhadap tata kelola. Jika mekanisme khusus itu kemudian menjadi jalur rutin untuk mengakomodasi program di luar perencanaan APBN, disiplin fiskal justru berpotensi melemah. (DPM)